



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. 1. Para Asisten Sekda;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah;
3. Para Staf Ahli Gubernur
Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR B/000.8.3/49/2026 TAHUN 2026
TENTANG
HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1447 H/
2026 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1447 H/ 2026 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. PELAKSANAAN

1. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
2. Pengaturan Jam Kerja bagi perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - a. Perangkat daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30	14.45	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.30	14.00	11.30 – 12.30 WIB

- b. Perangkat daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30	14.00	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.30	11.00	Tanpa Istirahat
Sabtu	07.30	12.30	Tanpa Istirahat

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Unit Kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Kerja Khusus sebagaimana point 3 antara lain:
 - a. Rumah Sakit Daerah;
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. Unit kerja pelayanan lainnya;
5. Bagi perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan 5 hari kerja dan tugas serta fungsinya tidak memberikan pelayanan berupa dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau langsung kepada masyarakat, maka dapat menerapkan fleksibilitas jam kerja bagi pegawai.
6. Pemberian fleksibilitas jam kerja bagi pegawai diberikan dengan ketentuan:
 - a. Fleksibilitas jam kerja hanya diberikan setelah jam masuk kerja dengan durasi maksimal 30 (tiga puluh) menit.
 - b. Bagi pegawai yang memanfaatkan fleksibilitas jam kerja dimaksud, agar melakukan penyesuaian terhadap jam pulang (setelah jam pulang perangkat daerah /unit kerja) dengan lama waktu menyesuaikan dengan jam masuk dan tetap memenuhi jumlah jam kerja pada hari tersebut.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 H/2026 M.
 - b. Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin.
 - c. Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang,
Pada tanggal : 9 Februari 2026

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Penyampaian ini dilakukan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

